



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1868 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM ANALISIS LINGKUNGAN 2022-2023 DAN  
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN JURUSAN BIOLOGI MASA  
JABATAN TAHUN 2023-2026 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor perihal Pemberhentian Kepala Laboratorium Analisis Lingkungan 2022-2023 Dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Lingkungan Jurusan Biologi Masa Jabatan Tahun 2023-2026 Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, melalui Surat Nomor 1262/UN17.7/TU/2023 tanggal 30 Mei 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Perubahan, Penutupan Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Bengkel/Studio dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3829/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM ANALISIS LINGKUNGAN 2022-2023 DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN JURUSAN BIOLOGI MASA JABATAN TAHUN 2023-2026 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat PNS yang namanya pada kolom 2 (Dua), jabatan pada kolom 4 (Empat) dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas..
- KEDUA : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2023 sampai dengan 14 Agustus 2026.
- KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 Juni 2023



REKTOR H. Abdussur, M.Si. IPU  
NIP. 195703081992031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1868 /UN17/HK.02.03/2023  
TANGGAL 6 JUNI 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM ANALISIS LINGKUNGAN 2022-2023 DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN JURUSAN BIOLOGI MASA JABATAN TAHUN 2023-2026 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No	Nama/NIP/ Tempat, Tanggal Lahir	Pangkat/ Golongan	Diberhentikan Sebagai	Diangkat Sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dr. Drs. Dwi Susanto, M.Si 196812251994031001 Blitar, 25-12-1968	Pembina Utama / IV/c	Kepala Laboratorium Analisis Lingkungan	-
2	Mukhlis, S.Pd., M.Sc 198903142019031013 Sinjai, 14-03-1989	Penata Muda TK.I / III/b	-	Kepala Laboratorium Lingkungan

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN



Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP. 196703081992031001